



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Lurah adalah kepala pemerintahan Kalurahan yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Lurah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Usaha Milik Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Kalurahan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
16. *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara* yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi keuangan dalam jaringan internet yang disediakan oleh Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk pengelolaan Dana Desa.
17. Konvergensi *stunting* adalah kegiatan percepatan pencegahan *stunting*.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sleman.
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Dinas PMK, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
24. Kepala Dinas PMK adalah Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman.
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.

26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.
27. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Sleman.
28. Camat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panewu adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.

BAB II

JUMLAH DAN NAMA KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan di Daerah sebanyak 86 (delapan puluh enam) dengan jumlah dan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa yang diterima Daerah, Bupati c.q. Kepala Dinas PMK melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Kalurahan.
- (2) Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap kalurahan;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap kalurahan;
 - c. Alokasi Kinerja setiap kalurahan; dan
 - d. Alokasi Formula setiap kalurahan.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

- (2) Kalurahan penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:
- $$AA \text{ Kal.} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
- Keterangan:
- AA Kal. = Alokasi Afirmasi setiap Kalurahan
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Kalurahan tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kalurahan Tertinggal dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Kalurahan.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kalurahan Sangat Tertinggal dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Kalurahan.
- (4) Kalurahan dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Kal.} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Kalurahan})$$
- Keterangan:
- AK Kal. = Alokasi Kinerja setiap Kalurahan
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
- (2) Kalurahan penerima Alokasi Kinerja dan besaran Alokasi Kinerja setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kal.} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Kal. = Alokasi Formula setiap Kalurahan

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kalurahan terhadap total penduduk miskin Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Kalurahan terhadap IKG Kabupaten

AFKab = Alokasi Formula Kabupaten

- (3) Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Angka kemiskinan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kalurahan dan IKG Kalurahan.
- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung menggunakan data yang bersumber dari Instansi Pemerintah.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Kalurahan berdasarkan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPN.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima:

- b. tahap II, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh:
 - c. tahap III, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kalurahan berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I, dengan rincian:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh:
 - b. tahap II, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah status Kalurahan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Lurah menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMK, sebagai berikut:
- a. tahap I:
 1. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 2. Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
 - b. tahap II:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Lurah mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri dilakukan setelah Lurah menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar kepada Bupati, sebagai berikut:
- a. tahap I:
 1. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 2. Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
 - b. tahap II:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
 4. peraturan lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Lurah menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD setiap tahap kepada Bupati.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ayat (1) huruf b angka 2, ayat (1) huruf c angka 1, ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ayat (1) huruf b angka 2, ayat (1) huruf c angka 1, ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).
- (7) Dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OM SPAN*.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Lurah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk kebutuhan BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dilakukan setiap bulan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk kebutuhan BLT Desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c setiap bulan dilakukan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan pada keluarga penerima manfaat BLT Desa, Lurah menyampaikan perubahan peraturan Lurah mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh untuk Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Lurah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk setiap bulan disalurkan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk kebutuhan BLT Desa untuk Desa Mandiri bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) huruf b setiap bulan dilakukan setelah Lurah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat disampaikan kepada Bupati bulan kedua belas paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah disampaikan pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Lurah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan tidak menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kalurahan.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kalurahan Digital, Kalurahan Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa tahun berkenaan yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan terdaftar sebagai penduduk Kalurahan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan lurah.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per kepala keluarga penerima manfaat.

- (7) BLT Desa dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kalurahan.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa dengan kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat di wilayah Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah mendapat persetujuan Panewu.
- (2) Panewu dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 19

Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANADESA

Pasal 20

- (1) Lurah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMK melalui Panewu terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - d. peraturan lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan lurah mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - e. laporan konvergensi *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa setiap tahap di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Dana Desa diterima.
- (5) Format mengenai:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2;
 - b. laporan konvergensi *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2, dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3;
 - c. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati c.q. Kepala Dinas PMK melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati c.q. Kepala Dinas PMK:
 - a. meminta penjelasan kepada Lurah mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektur Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Lurah melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka atau Kalurahan mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran kembali atas Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desayang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Lurah yang diketahui oleh Panewu dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMK.
- (5) Bupati menandai Kalurahan yang akan dikenai sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi OM SPAN.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenai sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kalurahan khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Lurah yang diketahui oleh Panewu dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMK.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh melalui aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas PMK dan Kapanewon melakukan pembinaan pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Inspektorat melakukan supervisi kegiatan pemantauan pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kapanewon.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1.2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 23.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

JUMLAH DAN DAFTAR NAMA KALURAHAN
 KABUPATEN SLEMAN

NO.	KAPANEWON/KALURAHAN	KODE KALURAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN SLEMAN	34.04	
I.	GAMPING	34.04.01	
1.	Balecatur	34.04.01.2001	
2.	Ambarketawang	34.04.01.2002	
3.	Banyuraden	34.04.01.2003	
4.	Nogotirto	34.04.01.2004	
5.	Trihanggo	34.04.01.2005	
II.	GODEAN	34.04.02	
6.	Sidorejo	34.04.02.2001	
7.	Sidoluhur	34.04.02.2002	
8.	Sidomulyo	34.04.02.2003	
9.	Sidoagung	34.04.02.2004	
10.	Sidokarto	34.04.02.2005	
11.	Sidoarum	34.04.02.2006	
12.	Sidomoyo	34.04.02.2007	
III.	MOYUDAN	34.04.03	
13.	Sumberrahayu	34.04.03.2001	
14.	Sumbersari	34.04.03.2002	
15.	Sumberagung	34.04.03.2003	
16.	Sumberarum	34.04.03.2004	
IV.	MINGGIR	34.04.04	
17.	Sendangarum	34.04.04.2001	
18.	Sendangmulyo	34.04.04.2002	
19.	Sendangagung	34.04.04.2003	
20.	Sendangsari	34.04.04.2004	
21.	Sendangrejo	34.04.04.2005	
V.	SEYEGAN	34.04.05	
22.	Margoluwih	34.04.05.2001	
23.	Margodadi	34.04.05.2002	
24.	Margomulyo	34.04.05.2003	
25.	Margokaton	34.04.05.2004	
26.	Margoagung	34.04.05.2005	

1	2	3	4
VI.	MLATI	34.04.06	
27.	Sinduadi	34.04.06.2001	
28.	Sendangadi	34.04.06.2002	
29.	Tlogoadi	34.04.06.2003	
30.	Tirtoadi	34.04.06.2004	
31.	Sumberadi	34.04.06.2005	
VII.	DEPOK	34.04.07	
32.	Caturtunggal	34.04.07.2001	
33.	Maguwoharjo	34.04.07.2002	
34.	Condongcatur	34.04.07.2003	
VIII.	BERBAH	34.04.08	
35.	Sendangtirto	34.04.08.2001	
36.	Tegaltirto	34.04.08.2002	
37.	Kalitirto	34.04.08.2003	
38.	Jogotirto	34.04.08.2004	
IX.	PRAMBANAN	34.04.09	
39.	Sumberharjo	34.04.09.2001	
40.	Wukirharjo	34.04.09.2002	
41.	Gayamharjo	34.04.09.2003	
42.	Sambirejo	34.04.09.2004	
43.	Madurejo	34.04.09.2005	
44.	Bokoharjo	34.04.09.2006	
X.	KALASAN	34.04.10	
45.	Purwomartani	34.04.10.2001	
46.	Tirtomartani	34.04.10.2002	
47.	Tamanmartani	34.04.10.2003	
48.	Selomartani	34.04.10.2004	
XI.	NGEMPLAK	34.04.11	
49.	Sindumartani	34.04.11.2001	
50.	Bimomartani	34.04.11.2002	
51.	Widodomartani	34.04.11.2003	
52.	Wedomartani	34.04.11.2004	
53.	Umbulmartani	34.04.11.2005	
XII.	NGAGLIK	34.04.12	
54.	Sariharjo	34.04.12.2001	
55.	Minomartani	34.04.12.2002	
56.	Sinduharjo	34.04.12.2003	
57.	Sukoharjo	34.04.12.2004	
58.	Sardonoharjo	34.04.12.2005	
59.	Donoharjo	34.04.12.2006	

1	2	3	4
XIII.	SLEMAN	34.04.13	
60.	Caturharjo	34.04.13.2001	
61.	Triharjo	34.04.13.2002	
62.	Tridadi	34.04.13.2003	
63.	Pandowoharjo	34.04.13.2004	
64.	Trimulyo	34.04.13.2005	
XIV.	TEMPEL	34.04.14	
65.	Banyurejo	34.04.14.2001	
66.	Tambakrejo	34.04.14.2002	
67.	Sumberrejo	34.04.14.2003	
68.	Pondokrejo	34.04.14.2004	
69.	Mororejo	34.04.14.2005	
70.	Margorejo	34.04.14.2006	
71.	Lumbungrejo	34.04.14.2007	
72.	Merdikorejo	34.04.14.2008	
XV.	TURI	34.04.15	
73.	Bangunkerto	34.04.15.2001	
74.	Donokerto	34.04.15.2002	
75.	Girikerto	34.04.15.2003	
76.	Wonokerto	34.04.15.2004	
XVI.	PAKEM	34.04.16	
77.	Purwobinangun	34.04.16.2001	
78.	Candibinangun	34.04.16.2002	
79.	Harjobinangun	34.04.16.2003	
80.	Pakembinangun	34.04.16.2004	
81.	Hargobinangun	34.04.16.2005	
XVII.	CANGKRINGAN	34.04.17	
82.	Argomulyo	34.04.17.2001	
83.	Wukirsari	34.04.17.2002	
84.	Glagaharjo	34.04.17.2003	
85.	Kepuharjo	34.04.17.2004	
86.	Umbulharjo	34.04.17.2005	
Jumlah		86 Kalurahan	

BUPATI SLEMAN,


 SRI PURNOMO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PENDAPATAN)													

.....,

LURAH/KEPALA DPMK,

(.....)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT KALURAHAN TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:	KAPANEWON		:		
KALURAHAN	:	TAHUN		:		
TABEL 1 JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3 KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1.	PEMERIKSAAN 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2.	MENAPAT DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3.	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4.	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5.	IBU HAMIL KEK/RESTI MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUMAMAN				
	7.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8.	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1.	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2.	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3.	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KOSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5.	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUMAMAN				
	7.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8.	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9.	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI <i>PARENTIG</i> BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1.	ANAK >2-6 TH AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4 TINGKAT KONVERGENSI KALURAHAN						
NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR			TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1.	IBU HAMIL					

2.	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KALURAHAN				

TABEL 5 PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO.	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASIDANA (Rp)	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASIDANA (Rp)	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS KALURAHAN

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima
Kuasa Bupati.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2021
Kabupaten Sleman

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

....., tanggal



BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO